

**KEWENANGAN JURU SITA
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 1989**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat S-1
pada Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH :

KHUSNUL KHAIRI
NIM : 1204/0448/FH/2002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

SELONG

2002

KEWENANGAN JURU SITA
MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 1989

OLEH :

KHUSNUL KHAIRI
NIM : 1204/04481/FH/2002


MENYETUJUI :

PEMBIMBING UTAMA



(ABDUL MUHID, SH, MH)

PEMBIMBING PENDAMPING



(THAMRIN, SH)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Jurusita dan Jurusita Pengganti mempunyai peranan dan tujuan untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang disampaikan pada pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang saku membuat berita acara penawaran pembayaran uang.
- b. Bahwa dalam praktiknya di Pengadilan Agama Praya eksekusi dan sita jaminan disamping dilakukan oleh Jurusita yaitu Panitera itu sendiri juga dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya.
- c. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan sendiri tanpa terlebih dahulu meminta putusan tersebut tanpa dikukuhkan terlebih dahulu oleh pengadilan umum sebagaimana belum berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.